

LAYANAN PENCABUTAN IZIN KAWASAN BERIKAT

No	Nama Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Produk
12.	Pencabutan Izin Kawasan Berikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pencabutan Izin Kawasan Berikat. 2. Dokumen pelengkap permohonan Pencabutan Izin Kawasan Berikat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan pencabutan izin Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Pabean atau KPU BC. 2. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau KPU BC yang mengawasi Kawasan Berikat menerima surat permohonan dan dokumen kelengkapan dari pengguna layanan. 3. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau KPU BC melakukan penelitian surat permohonan dan dokumen kelengkapan dari pengguna layanan. <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila permohonan yang disampaikan tidak lengkap, atas permohonan tersebut dikembalikan kepada pengguna layanan. b. Apabila dokumen lengkap, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan sederhana. 4. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau KPU BC melakukan pemeriksaan sederhana, dalam hal ditemukan selisih saldo buku dengan saldo fisik, Kepala Kantor Pabean atau KPU BC melakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 15 (lima belas) hari kerja sejak surat rekomendasi dari Kantor Pabean sampai dengan diterbitkannya keputusan atau surat permintaan melengkapi dokumen pencabutan izin kawasan berikat (apabila surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah). 2. 15 (lima belas) hari kerja sejak selesai dilakukan pemeriksaan sederhana 	Keputusan pencabutan izin kawasan berikat atau surat permintaan melengkapi dokumen permohonan pencabutan izin kawasan berikat.



STANDAR PELAYANAN

			<p>penagihan atas pungutan yang terutang dengan menggunakan surat penetapan pabean sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan di bidang kepabeanan dan Cukai.</p> <p>5. Kepala Kantor Pabean merekomendasikan pencabutan izin kawasan berikat kepada Kepala Kantor Wilayah, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penyelesaiannya dalam hal penyelenggara atau pengusaha Kawasan Berikat sudah pernah diaudit. rekam jejak (past performance) dan data pelanggaran apabila Penyelenggara Kawasan Berikat Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan Cukai. pungutan negara yang masih terutang. <p>6. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah melakukan penelitian atas rekomendasi pencabutan izin kawasan berikat dari Kantor Pabean.</p> <p>7. Dalam hal diperlukan Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah dapat melakukan konfirmasi terkait dengan pencabutan ijin kawasan berikat kepada pengguna layanan atau Kantor Pabean.</p>	<p>sampai dengan diterbitkannya surat keputusan atau surat permintaan melengkapi dokumen pencabutan izin kawasan berikat (apabila surat diterbitkan oleh Kepala KPU BC).</p> <p>3.</p>	
--	--	--	--	--	--





STANDAR PELAYANAN

			<p>8. Dalam hal diperlukan Kepala Kantor Wilayah atau KPU BC dapat melakukan audit kepabeanaan atau cukai.</p> <p>9. Dalam hal tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat untuk dicabut, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU BC menerbitkan surat permintaan melengkapi dokumen permohonan pencabutan izin Kawasan berikat kepada Kantor Pabean dan/atau pengguna layanan.</p> <p>10. Dalam hal lengkap dan memenuhi syarat, Kantor Wilayah atau Kepala KPU BC menerbitkan keputusan pencabutan izin Kawasan berikat, dan kemudian mengirimkan keputusan pencabutan kepada pengguna layanan, kepala kantor pabean terkait, Unit eselon II kantor Pusat terkait dan Unit eselon I Kementerian Keuangan terkait.</p>		
--	--	--	--	--	--

LAYANAN INFORMASI



☎ 1500225 📧 info@customs.go.id 🌐 www.beacukai.go.id 📱 @beacukaiRI

📍 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 📧 @bravobeacukai

SALURAN KANWIL DJBC ACEH
0851-5777-2550
fasilitas.kwbcaceh@gmail.com

LAYANAN PENGADUAN

linktr.ee/saluranpengaduanmasyarakat

- www.beacukai.go.id/pengaduan
- pengaduan.beacukai@customs.go.id
- Direktur Kepatuhan Internal (Kantor Pusat DJBC, Gd. Kalimantan, Lt. 8)
- 0811-6811-044
- Pengaduan.kwbcaceh@gmail.com

